



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

I. Umum

Rapat ini diadakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”). Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2025
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portefel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.14/2019”), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.



2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharunya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Pimpinan Rapat

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/2020, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat").
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

IV. Peserta Rapat

1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut baik Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



proses penyelenggaraan Rapat.

2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

V. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

VI. Kuorum Rapat

1. Kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat Pertama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8A ayat (2) huruf a POJK No. 14/2019 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.
2. Kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat Kedua adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2.1.huruf a Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat



lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

VII. Pembahasan Mata Acara Rapat

1. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
2. Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

VIII. Pengajuan Pertanyaan

1. Para pemegang saham yang hadir secara fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
2. Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang ingin mengajukan pertanyaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan /atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan



TRANSCOAL PACIFIC

menggunakan *fitur chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

- b. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui *fitur chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.
 - c. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
3. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
 4. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.

IX. Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko, atau tidak memberikan suara; bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.



Bagi pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara dilakukan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.
2. Untuk mata acara Rapat Pertama, berdasarkan Pasal 21 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8 A ayat 2 huruf b POJK No.14/2019, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.
3. Untuk mata acara Rapat Kedua, berdasarkan Pasal 21 ayat 2.1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK No. 15/2022 bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



X. Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - c. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;



- b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ‘General Meeting Flow Text’ akan memperlihatkan status “voting for agenda item no, [...] has started”;
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “voting for agenda item no [...] has ended”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 1 (satu) menit.
5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

XI. Lain-lain:

1. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:
 - a. tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
 - b. menonaktifkan atau mengaktifkan mode “*SILENT*” pada telepon selularnya agar tidak menganggu jalannya Rapat;
 - c. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak menganggu jalannya Rapat;



TRANSCOAL PACIFIC

- d. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
 - e. duduk secara tertib pada tempat yang disediakan Perseroan; dan
 - f. wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tertib.
2. Pimpinan Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

--000--

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com